

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Sat Reskrim Polres Baubau)**

**NAJAMUDDIN**

**NPM : 19111037**

**ABSTRACT**

Investigations against children who have committed criminal acts should be handled by child investigators who meet the requirements as stipulated in the Law on the Criminal Justice System for Children, but the fact is that there are child investigators who have not met the requirements, so that they have the potential to carry out investigations that are not mandated by the Law on the Criminal Justice System. Child. What is the role of the investigator in investigating criminal acts committed by children and why is there an inhibiting factor in the role of the investigator in investigating crimes committed by children at the Baubau Police?

The research was conducted with a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Resource persons consisted of BauBau Police Investigators. Data collection was carried out by literature study and field studies. The data analysis was done qualitatively.

The results of this study indicate: The role of investigators in investigating criminal acts committed by children at the BauBau Police includes normative and factual roles. The normative role is carried out by statutory regulations, particularly the Police Law and the Children Criminal Justice System Law. The factual role is carried out based on the facts regarding the existence of a child who has committed a criminal offense by providing a special child investigator, carrying out investigations in a special examination room for children, carrying out investigations in a family atmosphere, requesting a social research report, carrying out forced efforts guided by the Law on the Juvenile Justice System . Investigations against children are realized by investigators by means of investigations in a family manner, not wearing official clothes and not putting pressure on children. The most dominant factor that hinders the role of investigators in investigating criminal acts committed by children at the BauBau Police is the community factor, especially the victim and the victim's family rejecting diversion and wanting the child as the perpetrator of a criminal act to be prosecuted.

Research suggestion: The role of investigators in investigating crimes committed by children should be adjusted to the juvenile criminal justice system. Counseling / socialization regarding diversion to the public should be increased so that people have a good understanding of diversion and as an effort to minimize resistance to diversion by the community.

**Keywords: Role of Investigator, Investigation, Children**

**PENDAHULUAN.**

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu, (R. Wiyono,2016:21) anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara ideal anak tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya, namun pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga harus mendapat penanganan dan perlindungan secara khusus, meskipun mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya pemerintah dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Sebagai gantinya undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversif, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Arif

Gosita, (Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, hlm. 43), Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Di dalam sistem peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas pemasyarakatan anak. Menurut Maidin Gultom (Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia 2014. hlm. 28) tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun pernah melakukan tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, maka para penyidik yang menangani kasus Pidana Anak harus memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum secara berbeda dengan pelaku dewasa. Karena masih adanya penyidik Polri di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang ada belum sepenuhnya memiliki perspektif yang sama dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang peran penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak.

Salah satu peran pihak Kepolisian di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan

perlindungan hukum dari bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Penyidik Anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:(a)telah berpengalaman sebagai penyidik;(b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Tujuan dari pasal tersebut ialah demi melindungi hak anak dan menghindarkan anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seharusnya ditangani oleh penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dan penulis ingin

mengetahui penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung termasuk penyidik khusus anak yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 26 Ayat (3) atau belum, hal tersebut penting sebab dikhawatirkan penyidik anak yang belum memenuhi kriteria dalam Pasal 26 Ayat (3), melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tidak dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah yang ada sebagai berikut: a. Bagaimanakah pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau? b. Mengapa terdapat faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau? Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, analisis peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau serta menganalisis faktor-faktor penghambat peranan penyidik Polresta Baubau dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian bersifat ini bersifat kualitatif

kemudian disajikan secara deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang analisis peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau serta menganalisis faktor-faktor penghambat peranan penyidik Polresta Baubau dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik pemilihan Sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi yang kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau.**

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak korbanya tidak lain juga anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan tidak dapat di hentikan meski korban sudah memaafkan. Jika terjadi tindak pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ibunya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA). jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”, kata Briпка Munartin.

Dalam melakukan penyidikan yang dilakukan terhadap anak harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena korbannya adalah anak maka juga dalam melakukan penyidikan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari proses penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) antara lain sebagai berikut:(1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK. (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan

dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga ), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (pejudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. (4) Dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol : 10 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada : 1. Di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ; 2. Di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya; 3. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ; 4. Di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres.

Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “ syarat untuk dapat ditetapkan pada ayat (1) meliputi : a. Telah berpengalaman sebagai penyidik; b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur, dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi : 1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1) Penyidik adalah : a. Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam PP 27/1983.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan

dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak berseragam.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan

keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak berseragam.

Yang wajib melakukan penyidik Anak adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Menurut O. Noto Hamidjojo, ada empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau para pemelihara hukum yaitu : a. Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagaimana manusia, sebab ia mempunyai keluhuran budi. b. Keadilan adalah kehendak untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. c. Keadilan atau equity adalah yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. kepatutan perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. d. Kejujuran, Menurut Andi Hamzah, (Hukum Acara Pidana Indonesia, 2008 Hal 119) pemerihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani justiciable yang berupaya mencari hukum dan keadilan atau dalam kata lain, setiap yurist diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Bripka Munarti, Sat Reskrim Polres Babau Jumlah Kasus untuk Tahun 2020 sejak Januari sampai dengan Desember sebanyak 28 Kasus yang tentunya dibanding dengan Tahun 2019 yang lalu mengalami Kenaikkan sebesar 30 %. Adapun penjabaran Kasus demi Kasusnya sebagai Berikut : a. Kasus Cabul yang dilakukan Anak sejumlah 12 Kasus; b. Kasus Penganiyaan yang dilakukan oleh Anak sejumlah 10 Kasus; c. Kasus Pencurian yang dilakukan oleh Anak sejumlah 6 Kasus;

Yang wajib melakukan penyidik Anak adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Munarti, adapun proses penyidikan tindak pidana di Polres BauBau adalah sebagai berikut : **1) Laporan** Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri No. Po : 10 tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. **2) Pemanggilan**, Setelah laporan dan bukti yang kuat maka polisi melakukan pemanggilan yang diduga adalah anak yang berkonflik yang melakukan tindak pidana maka dilakukan pemanggilan terhadap anak. **3) Penangkapan**, adalah suatu tindakan penyidikan berupa penangkapan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 4) **Penahanan**, merupakan membatasi ruang gerak seseorang agar mempermudah proses penyidikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 5) **Pengeledahan**, dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. 6) **Penyitaan**, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana. 7) **Pemeriksaan**, Setiap orang dapat dijadikan saksi apabila orang tersebut mengetahui dan menyaksikan peristiwa itu atau melihat kejadiannya, saksi harus berumur lebih dari lima belas tahun dan saksi tidak mempunyai penyakit sakit ingatan, sakit jiwa (meskipun hanya kadang-kadang saja). 8) **Visum Et Repertum**, adalah bukti yang berbentuk laporan yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan pada dirinya atau tubuhnya, bukti tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh dokter Rumah Sakit dimana korban melakukan visum. 9) **Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara**, Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di kejaksaan menganggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya.

**B. Faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau.**

Pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Baubau, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan diantaranya adalah : 1. Kendala dalam keterbatasan waktu. Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu. Dalam memproses berkas dari tindak pidana dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara yang sudah ditentukan. Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 : “hasil penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Bahwa koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan material sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain : (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka anak yang berhadapan dengan hukum harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penanganan kasus anak dengan orang dewasa terletak di jangka waktu penanganannya. Kalau orang dewasa 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. 2. Biaya visum yang terbilang mahal. Dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri, pembuktian perkara pidana terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan cara melakukan visum.

Korban dan keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam hal perekonomian merasa keberatan. Dan visum ini dilakukan apabila ada tindak pidana yang memerlukan dilakukannya visum. 3. Anak memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan disaat penyidikan berlangsung oleh penyidik. Anak juga dirasa kurang bisa kooperatif dalam tahap penyidikan sebab anak memiliki kesetabilan emosi yang tidak stabil. 4. Saat pemanggilan anak terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani, padahal dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak wajib di dampingi oleh orang tua.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan Penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana oleh Anak di Polres Baubau dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 26 sampai 40. 2) Kendala yang dialami penyidik polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang memerlukan adanya visum, biaya visum yang relatif mahal dianggap terlalu membebani korban. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani.

## SARAN

Adapun saran penulis adalah: 1) Perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidikpenyidik yang ada di Polres Kudus agar setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal tanpa keterbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2) Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putanya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Agar penyuluhan/sosialisasi mengenai diversiditingkatkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap diversid dan sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan diversid oleh masyarakat. Selain itu pelaku dan korban serta keluarga yang terlibat dalam tindak pidana mengedepankan akal sehat dan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan ketika perdamaian dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

-----, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Binacipta.

-----, 1997. *Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.

- , 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.
- Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang*, Semarang : Universitas Diponegoro Press,
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Surabaya : Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung : Binacipta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI..
- Manan, Bagir, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta : FH UII,
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2012. *Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. **Semarang** : Pustaka Magister
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI*. Jakarta.
- , 1994. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI*. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta*.
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT. CitraAditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Savitri, Primautama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang : Penerbit Pusataka Magister.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Soehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- 1988. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung.
- Sunaryo, Sidik, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang.
- Surahman, RM. dan Andi Hamzah, 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiaksara Indonesia.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia.

#### **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012  
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

#### **INTERNET**

Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan  
Hukum. [http://www.hukumonline.com/artikel/perlidungananak\\_html](http://www.hukumonline.com/artikel/perlidungananak_html).

Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, <http://mahfudmd.com>